

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/29 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman - Senayan
Jakarta 10270

Mata acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dan Penguasaan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
7. Perubahan Anggaran Dasar;
8. Penyampaian Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2020.

Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan oleh Perseroan, untuk memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Keuangan Terbuka ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada saat ditutupan Rapat.
- Mata acara Rapat ke-7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020")
- Mata acara Rapat ke-8 sehubungan dengan penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2020 kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.panindubaisyariah.co.id; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra), saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Hadir sendiri dalam Rapat
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Menginformasikan nomor SID (*Single Investor Identification*) yang berasal dari KSEI.

- b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pendaftaran.
 - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan oleh Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri undangan secara fisik agar mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.
- II. Pemberian Kuasa

- a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang penerima kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

- b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY-KSEI.
 - Asli Surat Kuasa beserta *copy* kartu identitas (KTP/Passport) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) sebelum Rapat dimulai.
- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.panindubaisyariah.co.id dan mengirimkannya melalui email corsec@pdsb.co.id selambat-lambatnya 23 Juli 2021.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>

8. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.panindubaisyariah.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 yaitu sebagai berikut:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter umum sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19
10. Dengan telah diumumkan mengenai Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan Rapat dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait COVID-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.